

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh:

NADILLA ANASTASYA

NIM. 12020421056

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: “**Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyash**”, yang ditulis oleh:

Nama : Nadilla Anastasya
 NIM : 12020421056
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Agustus 2024

Pembimbing 1

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag
 NIP. 19710101 199703 1 010

Pembimbing 2

Dr. H. Kasmidin, Lc. M. Ag
 NIP. 19680817 200312 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang penjiplakan sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 27 Agustus 2024

Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Nadilla Anastasya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nadilla Anastasya yang berjudul "**Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyash**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (*Siyash*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II


Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag
NIP. 19710101 199703 1 010


Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag
NIP. 19680817 200312 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyazah**” yang ditulis oleh:

Nama : Nadilla Anastasya
 NIM : 12020421056
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris
Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I
Marzuki, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NADILLA ANASTASYA
NIM : 12020421056
Tempat Tanggal Lahir : Bangkinang, 28 Oktober 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi :

**ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2021 MENGENAI FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH
SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Nadilla Anastasya
NIM. 12020421056

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nadilla Anastasya (2024): Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah

Studi ini dilatar belakangi oleh fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan berbagai tugas dan kewajiban BPBD dalam hal mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih menjadi tantangan, khususnya ketika dikaji dari perspektif Fiqih Siyasah, yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat.

Studi ini merupakan penelitian sosiologis hukum islam, Jenis studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) Adapun sifat studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021 di Kabupaten Kampar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf BPBD, analisis dokumen serta observasi lapangan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, BPBD Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, BPBD telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Implementasi program-program seperti sosialisasi kepada masyarakat, simulasi bencana, dan peningkatan kapasitas petugas BPBD telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tetapi terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, anggaran yang kurang memadai, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Dari perspektif Fiqih Siyasah, pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 tahun 2021 dalam pelaksanaan fungsi BPBD Kabupaten Kampar telah memperlihatkan kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang Islami. Fiqih siyasah menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar, studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan alokasi anggaran, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Kata Kunci: BPBD, Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, nikmat serta kasih dan sayang-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Menegenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah**” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat nanti, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan karena keterbatasan sarana dan prasarana serta pengetahuan yang dimiliki. Penulis juga menyadari begitu banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta Ayahanda Syahrial dan Ibunda Asnita, dan adik tersayang Syahira dan Nadhira, serta seluruh keluarga besar tidak bisa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan, do'a dan bekal ilmu pengetahuan serta kasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPT., M.Sc., Ph.D, beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr.H.Zulkifli,M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc. MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan bapak Dr. Kasmidin, Lc., M. ag selaku pembimbing yang telah banyak memberi petunjuk, arahan, support dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 6. Ibu Dra. Hj. Irdamisraini., MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
 7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepala kepastakaan beserta jajarannya yang telah memberikan izin peminjaman buku sebagai pendukung dalam penulisan skripsi penulis.
9. Kepala BPBD Kabupaten Kampar, sekretaris BPBD, beserta kepala bidangnya, kasubbag umum, dan seluruh pegawai-pegawainya yang telah membantu penulis dengan memberikan kemudahan serta membantu kegiatan penelitian dan pengumpulan data.
10. Untuk seluruh teman-teman, sahabat, adik-adik, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan nasehat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari kesalahan, tentu menyadari skripsi ini memiliki berbagai kekurangan baik dalam teknik penyusunan, tata bahasa, maupun isinya. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 12 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	10
B. Penelitian Terdahulu.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	25
D. Informan Penelitian	26
E. Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
B. Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar	44
C. Analisis Fiqih Siyasaah Terhadap Fungsi BPBD Kabupaten Kampar	55

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	66
----------------------	-----------





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Nama Kecamatan Beserta Luas Wilayah di Kabupaten Kampar	29
Tabel IV.2	Upaya BPBD Dalam Pencegahan Bencana.....	45
Tabel IV.3	Pelaksanaan Fungsi BPBD Sesuai Peraturan Daerah.....	46
Tabel IV.4	Fungsi BPBD Sebagai Koordinasi	47
Tabel IV.5	Fungsi BPBD Sebagai Komando	47
Tabel IV.6	Fungsi BPBD Sebagai Pengendalian.....	48
Tabel IV.7	Perencanaan/Program Yang Dilaksanakan BPBD	49
Tabel IV.8	Masyarakat Terlibat Dalam Program Yang Diadakan Oleh BPBD.....	49
Tabel IV.9	BPBD melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat	50
Tabel IV.10	Kendala yang dihadapi oleh BPBD.....	51
Tabel IV.11	Keluhan yang disampaikan masyarakat kepada pihak BPBD.....	51
Tabel IV.12	BPBD Bekerja Sama Dengan Instansi Lain	52
Tabel IV.13	BPBD Memiliki Rencana Dalam Mengurangi Risiko Banjir	53
Tabel IV.14	BPBD Melaksanakan Evaluasi Terhadap Efektifitas Fungsinya	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Logo BPBD	30
Gambar IV.2	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdapat banyak pulau, mempunyai risiko bencana yang sangat tinggi dan beragam. Potensi bencana tersebut melibatkan ancaman alam dan manusia. Faktor-faktor seperti geografi, hidrologi, demografi, perubahan iklim dan pemanasan global menjadi keterkaitan dalam menimbulkan ancaman bencana yang dapat terjadi setiap saat.¹ Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Istilah "bencana" mengacu pada kejadian atau rangkaian kejadian dahsyat yang membahayakan kehidupan dan penghidupan manusia karena sebab-sebab alamiah atau buatan manusia, dan yang dapat menimbulkan kerugian fisik, kerugian harta benda, tekanan emosional, dan akibat negatif lainnya.²

Dalam Al-Qur'an, disebutkan bahwasanya bencana terjadi karena perbuatan manusia dan karena kehendak Allah SWT. Hal ini ditegaskan dalam ayat Allah berikut:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).” (Q.S. Asy syura:30)

¹ Nurjannah, et.al., *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 81

² Undang-undang No.24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).(Q.S. Ar-Rum:41)³”

Dalam perkataan Allah di atas, dijelaskan bahwasanya tindakan manusia menyebabkan gempa bumi, banjir, kekeringan, tsunami, dan wabah penyakit. Hal ini berlaku untuk sistem alam, yang terdiri dari laut dan darat, serta nilai dan iman yang telah ditetapkan Allah ta'ala untuk hamba-Nya.

Sebab itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dibentuk oleh pemerintah untuk mewakili pemerintah dalam menangani bencana. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah implementasi dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan ini membentuk BNBP. BNBP bertanggung jawab atas penanggulangan bencana secara terpadu, yang mencakup fase pra-bencana, masa tanggap darurat bencana, dan fase pasca-bencana. Fungsi BNBP meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
2. Komando penyelenggaraan bencana
3. Pelaksana dalam penyelenggaraan bencana.⁴

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Quran, 2007)

⁴ Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008, Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pasal 13



Hampir setiap daerah di Indonesia mengalami bencana; bencana tidak hanya terjadi di daerah tertentu saja. Sebab itu, Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 8 mengarahkan pembentukan BPBD di tingkat daerah, kabupaten, dan kota jika terjadi bencana. Pemerintah pusat bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB bekerja sama untuk membentuk BPBD melalui peraturan daerah. Sejauh ini, BPBD telah ada di hampir setiap provinsi di negara ini yang rawan bencana.⁵

Sebagai salah satu dari dua belas provinsi dan kota di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah sekitar 1.128.928 hektare. Kemajuan teknologi dan pertumbuhan yang pesat di berbagai bidang merupakan salah satu potensi bencana yang dapat terjadi, selain bencana topografi, hidrologi, meteorologi, dan sosial. Selain itu, kondisi alam Kabupaten Kampar sangat rentan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia.⁶

Hal ini menuntut penanganan yang bersifat menyeluruh, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk menjamin keselamatan masyarakat jika terjadi bencana. Untuk mengawal berbagai tahapan penanggulangan bencana, mulai dari persiapan, tanggap darurat, hingga pembersihan, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar. Badan ini bertugas mengelola bencana dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

⁵ Sugipto Beong, et.al., *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.6 No.4, (2018) h.1776

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanggulangan Bencana. Selain itu, penyelenggaraan penanggulangan bencana diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Bencana.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am:

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah.” (QS. Al-An'am (6): 131).

Dalam ayat Al-Quran diatas disebutkan bahwasanya suatu wilayah yang memiliki penduduk dan pemerintahan perlu menyusun perencanaan kesiapsiagaan. Rencana tersebut harus mencakup persiapan dan kemampuan untuk memprediksi, mengurangi dampak, menangani bencana secara efisien, serta memulihkan kondisi setelah bencana, dan mampu mencegah bencana itu sendiri jika memungkinkan. BPBD sebagai tangan pemerintah dan sesuai dengan tugasnya menanggulangi bencana dan bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari bencana. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tanggung jawab terhadap semua makhluk hidup, termasuk sesama manusia dan seluruh alam, termasuk melindungi dan melestarikan lingkungan.

Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Kampar dibentuk unsur pelaksana. Dalam Perda pasal 8 Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

1. Koordinasi
2. Komando; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengendalian dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kampar.⁷

Pada tahap menjelang, saat, dan setelah terjadi bencana, BPBD bekerja sama secara horizontal dengan instansi/lembaga Dinas/Badan sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan dan strategi untuk penanggulangan bencana;
2. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
3. Membuat persiapan untuk rencana kontinjensi penanggulangan bencana;
4. Penetapan kriteria dasar;
5. Membuat rencana untuk tanggap darurat yang tidak terduga;
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya bencana;
7. Membuat peta wilayah yang rentan terhadap bencana;
8. Penyusunan anggaran penanggulangan bencana;
9. Penyediaan logistik dan sumber daya untuk penanggulangan bencana; dan
10. Pelatihan dan pendidikan, serta penyelenggaraan latihan dan simulasi penanggulangan krisis.⁸

Fungsi komando dilaksanakan dalam status keadaan darurat bencana, kewenangan komando memerintahkan instansi/lembaga terkait meliputi:

1. Penyelamatan;
2. Pengerahan sumber daya manusia;
3. Pengerahan peralatan; dan
4. Pengerahan logistik.⁹

⁷*Ibid.*, Pasal 8 Ayat (2)

⁸*Ibid.*, Pasal 9

⁹*Ibid.*, Pasal 10

Berikut ini beberapa contoh penggunaan fungsi kontrol:

1. Mempergunakan teknologi yang dapat menyebabkan bencana baik secara langsung maupun dalam jangka panjang;
2. Pengelolaan dan pengawasan sumber daya alam yang sewaktu-waktu dapat menjadi penyebab bencana;
3. Penipisan sumber daya alam yang melampaui batas yang berkelanjutan meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana;
4. Mengembangkan dan melaksanakan perencanaan tata ruang regional untuk penanggulangan bencana;
5. Upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat
6. Mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang rawan bencana; dan
7. Pengumpulan data dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang dan jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk melaksanakan pemungutan sumbangan di wilayahnya.¹⁰

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kampar pada umumnya ada enam yaitu, banjir, longsor, kebakaran hutan, puting beliung, gempa dan kekeringan. Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik besar maupun kecil. bencana yang potensial terjadi di daerah ini adalah banjir karena curah hujan yang deras membuat sungai tersebut meluap. Bencana banjir yang terjadi pada tahun 2016 di Kabupaten Kampar, kondisi banjir tersebut menyebabkan

¹⁰*Ibid.*, Pasal 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kecamatan terendam banjir meliputi kecamatan Bangkinang, Kampar utara, Kampar, Tambang, Kampar Timur, Salo, Kuok dan Rumbio Jaya.

Dalam Perda No. 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana Pasal 4 Perda ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara tertib, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tanggung jawab dan peran BPBD tertuang dalam pasal 8, namun sejauh ini belum terlaksana secara memadai. Upaya penanggulangan bencana sebagian besar menasar pada saat terjadi krisis langsung atau pada saat terjadi bencana ketika berbagai masalah dan hambatan muncul dalam pelaksanaannya.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan diatas, maka Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dan mengambil judul “**Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah**”

B. Batasan Masalah

Untuk memastikan bahwasanya studi ini tetap fokus dan tidak keluar dari topik yang dibahas. Maka Penulis membatasi permasalahan yang terkait dengan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi BPBD Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang di paparkan Penulis adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi BPBD Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi BPBD Di Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis menambah wawasan serta menambah pengetahuan baru dan untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Meningkatkan pemahaman penulis tentang Hukum Tata Negara (Siyasah) tentang Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 Tahun

2021 Mengenai Fungsi BPBD Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah. Untuk studi dan sumber informasi untuk penelitian selanjutnya terkait masalah yang hampir sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka teori suatu penelitian merupakan komponen yang sangat penting. Peran penting kerangka teori adalah memberikan penjelasan tentang teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Variabel atau isu utama penelitian dijelaskan oleh kerangka teori. Perdebatan lebih lanjut dapat didasarkan pada gagasan-gagasan tersebut. Kredibilitas kajian ini bergantung pada kerangka teori yang mendukungnya.

1. Penanggulangan Bencana Dalam Islam

a. Pengertian penanggulangan bencana dalam islam

Penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana, pencegahan bencana, penanggulangan keadaan darurat, pemulihan dan pembangunan kembali pascabencana, dan sebagainya merupakan bagian dari manajemen bencana. Berbagai upaya dilaksanakan untuk mengurangi dampak potensi bencana sebagai bagian dari operasi pencegahan bencana tersebut.¹¹

Kejadian yang tidak terduga akan selalu menjadi bagian dari kehidupan. Menurut sudut pandang ini, manajemen bencana merupakan proses berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara

¹¹ Dyah Ningrum Sekartaji, et.al, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota BauBau Dalam Penanggulangan Bencana Alam*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3 No.7, (2022) h. 6969-6970

menyeluruh sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Sebab itu, diperlukan penanganan khusus.

Bumi beserta isinya dilindungi oleh Allah SWT apabila manusia menaati hukum-hukum yang telah ditetapkan, termasuk hukum keseimbangan alam, karena bencana terjadi karena ulah manusia dan kehendak Allah. Namun, apabila terjadi pelanggaran, Allah akan memberikan peringatan berupa bencana alam atau kejadian lain yang dapat mengganggu kehidupan manusia.¹²

Allah tidak hanya mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menghadapi krisis, tetapi juga tentang prinsip-prinsip yang harus menjadi pedoman dalam menanggapi. Menurut hukum Islam, setiap orang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan orang lain.

b. Dasar hukum penanggulangan bencana dalam islam

Beberapa istilah dalam Al-Qur'an yang mengacu pada bencana adalah *mushibah*, *bala'*, *'iqab*, *fitnah*, *'adzab*, *sayyiat*, *ba's*, dan *dharra'*. Istilah ini berasal dari makna lemparan (*al-ramiyyah*), dan penggunaannya lebih berfokus pada bahaya atau bencana. Istilah "mushibah" dipakai dalam Al-Qur'an untuk merujuk pada hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi pada manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya mushibah terjadi karena tindakan manusia dan dengan izin Allah, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya:

¹² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-Taghabun:11)¹³

Penyebab terjadinya bencana:

- 1) Bencana terjadi karena kehendak Allah SWT.
- 2) Perbuatan manusia penyebab terjadinya bencana
- 3) Bencana telah dicatat dalam kitab (*lauhul mahfuzh*)¹⁴

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am:

ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ بظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾

Artinya: “Yang demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah.” (QS. Al-An'am (6): 131).

Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya suatu wilayah yang memiliki penduduk dan pemerintahan perlu menyusun perencanaan kesiapsiagaan. Kesiapan dan prediksi, pengurangan dampak, penanganan bencana yang efektif, pemulihan kondisi pascabencana, dan idealnya pencegahan bencana, harus menjadi bagian dari rencana tersebut.

Bencana memperlihatkan kualitas iman seseorang. Dengan kata lain, "bala" juga berarti "ujian", dan kata "bala-yablu" berasal

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Quran, 2007), No. 502

¹⁴ Yunardi syukur, *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah* (Bekasi: Al-maqfirah, 2011) h. 4

dari kata "*bala*", sehingga bencana berfungsi sebagai ujian untuk menentukan siapa yang benar-benar beriman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, penanggulangan bencana dilaksanakan oleh lembaga pemerintah non-departemen yang dikenal dengan nama BPBD. Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan kebijakan dan BPBD mematuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 menetapkan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) di tingkat kabupaten/kota dan Satuan Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) di tingkat provinsi. BPBD dibentuk untuk menggantikan satuan-satuan tersebut. Pendekatan yang adil dan merata dalam penanggulangan bencana—termasuk pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi—diamanatkan kepada BPBD berlandaskan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Sementara itu, BPBD bertugas mengoordinasikan pelaksanaan operasi penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terencana, serta menangani pengungsi secara tepat waktu, akurat, dan efektif. BPBD juga menetapkan dan merumuskan kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana. BPBD bertugas untuk:

- a. Menyusun peraturan dan perintah penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan inisiatif BNPB.



- b. Menetapkan persyaratan dan standar penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan memutakhirkan protokol penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan rencana penanggulangan bencana.
- f. Dalam hal terjadi bencana, serta setiap bulan dalam keadaan normal, wajib melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada kepala daerah.
- g. Mengelola arus barang dan sumber keuangan.
- h. Menetapkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Melaksanakan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berikut ini beberapa peran yang dimainkan oleh badan penanggulangan bencana daerah:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, dan efisien.
- b. Melaksanakan operasi penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.¹⁶

Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kampar menjadi dasar dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Kampar. Berlandaskan visi dan misi tersebut, Badan Penanggulangan

¹⁵ Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, (Bandung:Penerbit Duta,2019),

¹⁶*Ibid*

Bencana Daerah Kabupaten Kampar dapat melaksanakan fungsinya dengan cara:

a. Visi

Tanggap, Tangguh, Terampil dan Tuntas dalam Menanggulangi Bencana

b. Misi

- 1) Meningkatkan kemampuan peralatan dan kelembagaan penanggulangan bencana
- 2) Melibatkan masyarakat setempat dalam kesiapsiagaan bencana
- 3) Membangun kerangka kerja penanggulangan bencana yang kokoh
- 4) Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara menyeluruh dan terencana
- 5) Mengkoordinasikan upaya pemulihan dan perbaikan secara menyeluruh, tepat waktu, dan akurat.

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021

Dengan persetujuan gubernur, bupati, dan wali kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun peraturan daerah. Pemprov dan Perda kabupaten/kota merupakan dua jenis Perda utama. Tujuan dari Perda adalah konsistensi, adaptabilitas, kemudahan penggunaan, dan kejelasan hukum. Keputusan yang dibuat di tingkat daerah mengikat antara lain wali kota, bupati, dan gubernur. Peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang meniru pola gubernur perlu mendapat persetujuan DPRD.¹⁷

¹⁷Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 8

Dengan restu DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kabupaten Kampar, ditetapkanlah Perda No. 4 Tahun 2021 di Bangkinang, Kabupaten Kampar pada tanggal 28 Desember 2021 untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.

Untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, kabupaten membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah. Berlandaskan Perda ini, terdapat aturan umum yang mengatur bahwa, tergantung pada faktor-faktor seperti geografi, hidrologi, Iklim, sosiologi, teknologi, dan laju pembangunan di berbagai industri, serta potensi bahaya yang ada di Kabupaten Kampar yang dapat mengakibatkan bencana (baik bencana alam maupun bencana buatan manusia), pengungsian, dan dampak negatif terhadap pembangunan psikologis dan sosial, yang dapat menghambat kemajuan daerah dan nasional.¹⁸

Sebab itu, diperlukan penanggulangan bencana yang efektif di setiap tingkatan, mulai dari persiapan hingga tanggap darurat dan pemulihan pascabencana. Tahap-tahap tersebut harus terkoordinasi dengan baik dan melibatkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menyelamatkan masyarakat. Sebab itu, ditetapkanlah Perda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar.¹⁹

Bab I mengatur ketentuan umum; Bab II mengatur pelaksanaan penanggulangan bencana; Bab III mengatur pendanaan dan pengelolaan

¹⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

¹⁹ *Ibid* .

bantuan; Bab IV mengatur kerja sama; Bab V mengatur pemantauan, pelaporan, dan evaluasi; Bab VI mengatur penyelesaian sengketa dan gugatan; Bab VII mengatur ketentuan penyidikan; Bab VIII mengatur ketentuan pidana; Bab IX mengatur ketentuan peralihan; Bab X mengatur ketentuan penutup; dan Bab 108 mengatur pasal-pasal yang membentuk Perda No. 4 Tahun 2021 Kabupaten Kampar.

Pada pasal 8 Perda No. 4 tahun 2021, dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana oleh BPBD dibentuk unsur pelaksana. Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi
- b. Komando; dan
- c. Pengawasan dan pelaksanaan tindakan kesiapsiagaan tanggap darurat di Kabupaten Kampar.²⁰

Koordinasi horizontal antara BPBD dengan instansi/lembaga Dinas/Badan dilaksanakan pada tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana melalui:

- a. Pengembangan kebijakan dan strategi untuk penanggulangan bencana;
- b. Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana;
- c. Membuat persiapan untuk rencana kontinjensi penanggulangan bencana;
- d. Penetapan kriteria dasar;
- e. Membuat rencana untuk tanggap darurat yang tidak terduga;

²⁰*Ibid.*, Pasal 8 Ayat (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Mengurangi kemungkinan terjadinya bencana;
- g. Pembuatan peta risiko bencana;
- h. Membuat rencana keuangan untuk kesiapsiagaan darurat;
- i. Penyediaan logistik dan sumber daya untuk penanggulangan bencana; dan
- j. Pelatihan dan pendidikan, serta penyelenggaraan latihan dan simulasi penanggulangan krisis.²¹

Ketika situasi darurat memerlukan pelaksanaan fungsi komando, entitas berikut memiliki kemampuan untuk mengeluarkan perintah:

- a. Penyelamatan;
- b. Pengerahan sumber daya manusia;
- c. Pengerahan peralatan; dan
- d. Pengerahan logistik.²²

Dalam hal ini, fungsi pengendalian dilaksanakan:

- a. Penerapan teknologi yang secara tiba-tiba atau seiring waktu, berpotensi menimbulkan risiko bencana;
- b. Pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bahaya bencana baik secara cepat maupun seiring waktu;
- c. Timbulnya bahaya bencana disebabkan oleh habisnya sumber daya alam yang melebihi daya dukungnya;

²¹*Ibid.*, Pasal 9

²²*Ibid.*, Pasal 10

- d. Penyusunan dan pelaksanaan tata ruang wilayah untuk penanggulangan bencana;
- e. Upaya penanggulangan bencana oleh pemerintah dan lembaga swadaya Masyarakat
- f. Mengidentifikasi kebijakan pembangunan yang rawan bencana; dan
- g. Bertanggung jawab untuk melaksanakan pendataan, penyaluran bantuan (finansial dan lainnya), dan penanggulangan bencana di wilayahnya, yang dapat mencakup penerbitan izin pengumpulan sumbangan.²³

4. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah keadaan yang muncul akibat peristiwa alam maupun non alam (yang disebabkan oleh manusia) yang terjadi secara mendadak, sehingga menimbulkan dampak besar yang mengharuskan masyarakat yang terdampak untuk merespons dengan tindakan yang luar biasa. Penanggulangan bencana mencakup pengembangan kebijakan yang dapat menyebabkan bencana serta tindakan pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekontruksi. Tindakan pencegahan bencana adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko bencana.²⁴

²³*Ibid.*, Pasal 11

²⁴ Dyah Ningrum Sekartaji, et.al, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota BauBau Dalam Penanggulangan Bencana Alam*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.3 No.7, (2022) h. 6969-6970

Undang-undang Republik Indonesia Pasal 4 Tahun 2007 tentang Tujuan Penanggulangan Bencana mengklaim sebagai berikut sebagai tujuan penanggulangan bencana:

- a. Untuk melindungi masyarakat dari potensi bencana,
- b. Kerangka hukum yang berlaku harus diselaraskan.
- c. Memastikan bahwasanya manajemen bencana dilaksanakan secara menyeluruh, terorganisasi, terpadu, dan terencana.
- d. Menghormati tradisi daerah
- e. Membina kolaborasi dan keterlibatan antara sektor publik dan komersial
- f. Menumbuhkan rasa persahabatan, amal, dan solidaritas di antara semua orang.
- g. Membangun kerukunan di tingkat masyarakat lokal, nasional, dan negara bagian.²⁵

Sebagai kejadian alami, banjir hampir selalu menyertai musim hujan. Kerusakan pada properti, infrastruktur, dan ekosistem dapat terjadi sebagai akibat dari banjir.²⁶

5. Fiqih Siyasah

- a. Pengertian fiqih siyasah

Akar kata dari istilah *siyasah* adalah kata benda yang memperlihatkan kontrol, manajemen, pengambilan keputusan, kepemimpinan, tata kelola, dan regulasi. Dalam pengertian yang paling

²⁵ *Ibid*

²⁶ Muh Aris Marfai, *Moralitas Lingkungan*, (Jakarta: Wahana Hijau, 2005) h. 18-19

mendasar, frasa ini mungkin menyiratkan rekayasa, manajemen, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, tata kelola, dan pengawasan. Secara implisit, *al-siyasah* memiliki dua dimensi yang saling berhubungan. Pertama, ada "tujuan" yang ingin dicapai melalui proses pengendalian, dan kedua, ada "cara" pengendalian untuk mencapai tujuan tersebut.²⁷

Ihwal fiqh siyasah yang sebenarnya tidak dapat dijelaskan oleh definisi harfiah. Tentukan, sesuai dengan fiqh siyasah, tujuan pengendalian dan cara untuk mencapainya. Meskipun Nabi maupun Allah SWT tidak memutuskan apa yang merupakan politik yang baik atau buruk, namun hal itu mencakup segala hal yang menggerakkan manusia ke arah itu.

Pembagian fiqh siyasah terbagi dari 4 bidang, sebagai berikut:

- 1) Yang pertama, Fiqh Siyasah Dusturiyyah, mengatur interaksi antara individu dan badan negara, termasuk interaksi antara individu di dalam batas administratif suatu negara.
- 2) Fiqh Siyasah Dawliyyah, hukum yang mengatur hubungan antara orang-orang dari satu negara dan pemerintahan negara lain.
- 3) Ketiga, hukum yang dikenal sebagai Fiqh Siyasah Maliyyah mengatur tanggung jawab dan wewenang presiden sehubungan dengan penanganan, investasi, dan pembuangan dana publik.

²⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Fiqih Siyasah Harbiyah, yang mengatur pelaksanaan kekuasaan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara selama masa konflik atau keadaan darurat nasional.

b. Fiqih Siyasah Dusturiyyah

Seseorang yang memiliki kekuasaan politik atau agama pada awalnya adalah apa yang dimaksud dengan istilah dusturi dalam bahasa Persia. Akhirnya, istilah ini berarti ulama atau majorusi, pemimpin agama Zoroastrianisme. Kata dustur dalam bahasa Arab telah berkembang menjadi konsep atau dasar fundamental bagi kemajuan sejak penggunaannya. Dustur, dalam istilah hukum, adalah sekumpulan aturan yang mengatur nilai-nilai fundamental dan saling ketergantungan warga negara, baik norma-norma tersebut dikodifikasi dalam konstitusi atau merupakan hasil kesepakatan informal yang dicapai dari waktu ke waktu.²⁸

Topik tentang bagaimana hukum negara dapat dimodifikasi agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah dibahas dalam bagian fiqh yang dikenal sebagai siyasah dusturiyah. Hal ini memperlihatkan bahwasanya konstitusi yang menggambarkan prinsip-prinsip Islam yang melekat dalam hukum syariah sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an adalah hukum yang mengikuti contoh Nabi (Sunnah). Konsep-konsep tersebut mencakup keimanan, ibadah, akhlak, muamalah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama.²⁹

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 154

²⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Daulah Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Khatun Suhadi*, h. 46-47

Cabang fiqh yang dikenal dengan nama siyasah dusturiyyah mengkaji hukum-hukum yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu. Konsep-konsep fundamental yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pembagian kewenangan lebih ditonjolkan di dalamnya. Untuk kebijakan menjadi efektif dalam konteks perundang-undangan, kinerja yang nyata diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan isu yang diangkat, para peneliti sering kali melaksanakan telaah pustaka. Untuk mengevaluasi dan menemukan ketidaksesuaian antara studi yang diajukan dengan penelitian terdahulu, maka dilaksanakan telaah pustaka. Studi ini mengacu pada karya-karya terdahulu berikut ini:

1. Studi yang dilaksanakan oleh Dahnia Angriawan dengan judul "Peran BPBD Kabupaten Aceh Singkil dalam Melindungi Masyarakat Sebelum dan Sesudah Bencana Alam". Semua studi ini cukup sebanding dengan penelitian-penelitian lain yang telah mengkaji fungsi Badan Penanggulangan Bencana (BPBD). Penelitian penulis adalah tentang fungsi BPBD dalam menanggulangi bencana, namun studi ini berfokus pada peran BPBD dalam menjaga masyarakat sebelum dan sesudah bencana alam.
2. Penelitian milik Muhammad Pria Tama dengan judul "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasah". Adapun persamaan dari studi ini terletak pada

perspektif fiqih siyasah terhadap peran BPBD. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian berbeda yaitu daerah Kabupaten Lampung Barat, sedangkan penulis lokasi penelitiannya di Kabupaten Kampar.

3. Penelitian milik Anwar Musyadad dengan judul “Kinerja BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Lebak”. Adapun perbedaannya penelitian tersebut memfokuskan lokasi di Kabupaten Lebak, sedangkan lokasi penelitian penulis di Kabupaten Kampar. Penelitian tersebut meneliti tentang kinerja BPBD yang difokuskan pada penanggulangan bencana banjir, sedangkan penelitian penulis tentang peran BPBD dalam menaggulangi bencana berlandaskan Perda Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Studi ini mengkaji hukum Islam dari perspektif sosiologi. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mengumpulkan data dan memberikan perhatian pada isu-isu yang dihadapi Masyarakat.

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode pilihan di sini; tujuannya adalah untuk mengungkap suatu isu dan mempergunakan fakta dan informasi yang terkumpul untuk menjawab rumusan masalah.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan pengumpulan data, informasi dan objek yang diteliti. Dalam studi ini, penulis telah memilih lokasi di Kantor BPBD Kampar, Jl. HR Soebrantas Komp. Perkantoran Bupati Lama, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari studi ini adalah Instansi BPBD Kabupaten Kampar.
2. Objek dari studi ini adalah Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mengenai Fungsi BPBD di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah.

D. Informan Penelitian

Menurut Spradley, situasi sosial didefinisikan sebagai tiga serangkai ruang, aktor, dan aktivitas yang bekerja sama; namun, penelitian kualitatif tidak mempergunakan frasa ini. Karena penelitian kualitatif bergantung pada contoh-contoh aktual dalam lingkungan sosial tertentu, studi ini tidak mempergunakan populasi. Sebab itu, tidak mungkin untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke seluruh populasi; sebaliknya, mereka perlu dikontekstualisasikan dalam studi kasus.

Sebanyak tujuh orang diwawancarai untuk studi ini; di antaranya adalah warga masyarakat, BPBD Kabupaten Kampar, para kepala subbagian perencanaan dan tanggap darurat, serta sekretaris BPBD kabupaten.

Peneliti dalam studi ini memilih semua informan sebagai sampel. Baik jumlah sampel maupun jumlah informan dijaga tetap. Istilah untuk pengambilan sampel seperti ini adalah pengambilan sampel lengkap.

E. Sumber Data

1. Data asli dan terkini dikenal sebagai data primer, dan data ini dikumpulkan atau diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber data mereka. Peneliti memiliki berbagai alat yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data primer, termasuk survei, kelompok fokus, wawancara, dan observasi.
2. Istilah "data bekas" mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan peneliti dari sumber lain yang lebih awal. Publikasi seperti buku, makalah, jurnal, dan BPS adalah contoh dari sumber tersebut.³⁰

³⁰ Sendu Siyoto, *Dasar Metodologi Data* (Literasi Media Publishing : Yogyakarta 2015) h. 67-68

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan memilih serangkaian tindakan dan situasi yang relevan, kemudian mengamati, merekam, dan mengodekannya.³¹
2. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi untuk penelitian adalah dengan melaksanakan wawancara, yang meliputi mengajukan dan menjawab pertanyaan dengan sumber potensial. Pedoman wawancara dan rekaman audio tanggapan responden dipakai dalam prosedur ini.³²
3. Istilah "analisis dokumen" mengacu pada proses mempelajari dokumen historis, yang dapat mencakup segala hal mulai dari catatan dan buku tulisan tangan hingga transkrip, terbitan berkala, surat kabar, notulen konferensi, dan prasasti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisisnya.

Analisis deskriptif kualitatif dipakai untuk menggambarkan situasi di lapangan berlandaskan temuan penelitian. Penulis akan memeriksa data secara menyeluruh dan memfokuskan pada masalah yang diteliti. Kemudian, mereka akan menganalisis data tersebut mempergunakan kerangka teori yang relevan dengan latar belakang masalah, sehingga dapat disimpulkan dan dipakai untuk menjawab masalah yang diteliti.

³¹Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit: Jakarta, 2004) h. 70

³²Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, (Rineka Cipta: Jakarta, 2006) h. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian pada pembahasan yang dipaparkan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi BPBD Kabupaten Kampar, sesuai dengan Perda Pasal 8 Nomor 4 Tahun 2021, telah memperlihatkan hasil yang positif dalam beberapa aspek. BPBD telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Implementasi program-program seperti sosialisasi kepada masyarakat, simulasi bencana, dan peningkatan kapasitas petugas BPBD telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi BPBD masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, menjadi kendala utama dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, kurangnya fasilitas dan peralatan yang memadai juga menghambat efektivitas respon terhadap bencana. Koordinasi antar lembaga, juga perlu ditingkatkan untuk memastikan penanggulangan bencana yang lebih terpadu dan efisien. Dengan demikian, meskipun telah ada progres yang signifikan, masih diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi BPBD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dari perspektif fiqh siyasah, implementasi pasal 8 Perda No. 4 tahun 2021 dalam pelaksanaan fungsi BPBD Kabupaten Kampar telah memperlihatkan kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang Islami. Fiqh siyasah menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat, dan fiqh siyasah dusturiyyah mengajarkan bahwasanya pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kemaslahatan umum dan mencegah kemudharatan. Selain itu implementasi kebijakan penanggulangan bencana harus memperhatikan tujuan-tujuan syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

B. Saran

1. BPBD Kabupaten Kampar disarankan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai jenis bencana serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
2. Disarankan agar pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya dan anggaran yang memadai untuk BPBD. Penambahan anggaran ini dapat dipakai untuk memperbarui peralatan, memperbaiki infrastruktur penanggulangan bencana, serta mendukung program-program mitigasi bencana yang lebih efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Daulah Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Khatun Suhadi*
- Al-Qadharawi, *Fiqh Maqashid Syariah, Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aris Marfai, Muh. *Moralitas Lingkungan*, Jakarta: Wahana Hijau, 2005
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bogor: Syamil Quran, 2007.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003
- Hadi, Sutrisno. *Metode Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta, 2006
- Hasyimzoem, et.al. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ibn Ibbas, Abu Azka. *Bencana Alam dan Kesiapsiagaan Kita*, Bandung: Quadra, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Munajat, Makrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet 1 Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004
- Nur, Syaifuddin, *Ilmu Fiqh: Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, Bandung: Humainiora, 2007
- Nurjannah, et.al. *Manajemen Bencana*, Bandung: Alfabeta, 2013

Pimpinan pusat Muhammadiyah, *Fikih Kebencanaan dan Tuntunan Shalat*, Yogyakarta: Gramasurya, 2018

Ridwan, *FiqhPolitik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, Jakarta: Amzah, 2020

Rohmat, *Penanggulangan Bencana Alam Klimatologis*, Bandung: Penerbit Duta, 2019

Sinaga, Nurhayati, et.al, *Fiqh dan Ushul Fiqh*,(Jakarta: Prenada media Group, 2018

Siyoto, Sendu. *Dasar Metodologi Data*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syukur, Yunardi. *Jadikan Musibah Sebagai Ladang Ibadah*, Bekasi: Al-maqfirah, 2011.

Jurnal

Beong, S. et.al. *Peran BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 4, 2018.

Kevin Hoesa. et.al. *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Menurut Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Di Kota Kupang*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2023

Sekartaji, D.N, et.al. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota BauBau Dalam Penanggulangan Bencana Alam*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3 No.7, Desember, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Indonesia. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kabupaten Kampar. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar diakses 15 Mei 2024

<http://bpbd.kamparkab.go.id/> diakses 15 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara

Edy Pribadi, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Kampar, *Wawancara*, Kampar 20 Mei 2024

Mahrusi, Kasubag Perencanaan BPBD Kabupaten Kampar, *Wawancara*, Kampar 20 Mei 2024

Muhammad Katim, Sekretaris BPBD Kabupaten Kampar, *Wawancara*, Kampar 20 Mei 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana upaya BPBD dalam penanggulangan bencana?
2. Apakah BPBD menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021?
3. Apakah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 mempengaruhi peran dan kinerja BPBD dalam menanggulangi bencana?
4. Apakah sudah pernah dilaksanakan perencanaan penanggulangan bencana banjir sesuai dengan pasal 8 peraturan daerah nomor 4 tahun 2021?
5. Apa saja program yang telah dilaksanakan oleh BPBD terkait dengan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kampar?
6. Apakah pihak BPBD pernah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penanganan bencana banjir di Kabupaten Kampar?
7. Bagaimana BPBD menyebarkan informasi terkait bencana banjir kepada masyarakat?
8. Apakah ada keluhan yang disampaikan langsung oleh masyarakat kepada pihak BPBD terkait bencana banjir?
9. Apakah ada kendala atau hambatan yang dihadapi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kampar?
10. Dalam menjalankan tugasnya, apakah BPBD bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya dalam menanggulangi bencana di Kabupaten Kampar?
11. Apakah BPBD pernah ikut serta dalam menangani bencana banjir yang dilaksanakan pihak lain?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Apakah BPBD memiliki rencana atau strategi untuk mengurangi risiko bencana banjir di Kabupaten Kampar?
13. Sesuai tugasnya BPBD yaitu menangani bencana, bencana apa yang sering ditangani oleh BPBD?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN ANGKET

1. Apakah ada upaya BPBD dalam pencegahan bencana?
 - a. Ada
 - b. Sedikit
 - c. Tidak ada
2. Apakah BPBD melaksanakan fungsi sesuai dengan peraturan daerah?
 - a. Sesuai
 - b. Belum sesuai
 - c. Tidak sesuai
3. Apakah BPBD menjalankan fungsi koordinasi dalam penanggulangan bencana?
 - a. Terlaksana
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak terlaksana
4. Apakah BPBD menjalankan fungsi komando?
 - a. Terlaksana
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak terlaksana
5. Apakah BPBD menjalankan fungsi sebagai pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana?
 - a. Terlaksana
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak Terlaksana
6. Apakah ada perencanaan/program BPBD dalam penanggulangan bencana banjir?
 - a. Ada
 - b. Belum ada
 - c. Tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Apakah masyarakat terlibat dalam program yang diadakan oleh BPBD?
 - a. Iya
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak
 8. Apakah BPBD pernah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanggulangan banjir?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 9. Apakah ada kendala yang dihadapi BPBD dalam penanggulangan bencana banjir?
 - a. Ada
 - b. Belum ada
 - c. Tidak ada
 10. Apakah ada keluhan yang disampaikan masyarakat langsung kepada BPBD terkait banjir?
 - a. Ada
 - b. Belum ada
 - c. Tidak ada
 11. Apakah BPBD bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lain?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
 12. Apakah BPBD memiliki rencana atau strategi dalam mengurangi risiko banjir?
 - a. Ada
 - b. Belum ada
 - c. Tidak ada
 13. Apakah BPBD melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas fungsinya?
 - a. sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara bersama Bapak Muhammad Katim S.T., M.T. selaku sekretaris di BPBD Kabupaten Kampar



Wawancara bersama Bapak Edi Pribody, SKM., M.Kes. selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bapak Muhammad Nasir Kabid Kedaruratan di BPBD Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Wawancara bersama Bapak Mahrusi, S, ST. selaku Kasubbag Perencanaan di BPBD Kabupaten Kampar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyash**” yang ditulis oleh:

Nama : Nadilla Anastasya
 NIM : 12020421056
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Oktober 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed

Sekretaris

Yuni Harlina, SHI, M.Sy

Penguji I

Marzuki, M.Ag

Penguji II

Dr. H. Zul Ikromi, Lc, M.Sy

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4523/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 07 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADILLA ANASTASYA
NIM : 12020421056
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BPBD Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hal/Catatan: Diindungi Undang-Undang
1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
4. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
6. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
8. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
10. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
11. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
12. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
13. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
14. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
15. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
16. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
17. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
18. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
19. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
20. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
21. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
22. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
23. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
24. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
25. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
26. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
27. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
28. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
29. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
30. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
31. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
32. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
33. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
34. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
35. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
36. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
37. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
38. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
39. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
40. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
41. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
42. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
43. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
44. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
45. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
46. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
47. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
48. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
49. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
50. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
51. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
52. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
53. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
54. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
55. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
56. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
57. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
58. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
59. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
60. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
61. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
62. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
63. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
64. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
65. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
66. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
67. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
68. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
69. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
70. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
71. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
72. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
73. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
74. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
75. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
76. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
77. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
78. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
79. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
80. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
81. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
82. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
83. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
84. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
85. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
86. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
87. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
88. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
89. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
90. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
91. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
92. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
93. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
94. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
95. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
96. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
97. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
98. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
99. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
100. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas Komplek Kantor Bupati Lama
Bangkinang (28412) Riau

Call Center 0812-6644-1109 E-mail : bpbdkabkampar@gmail.com

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 800/BPBD – SET/278

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD KATIM, ST.,MT
NIP : 19680101 199103 1 010
JABATAN : SEKRETARIS

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi tersebut :

NAMA : NADILLA ANASTASYA
NOMOR MAHASISWA : 12020421056
UNIVERSITAS : UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JENJANG : S1
ALAMAT : PEKANBARU
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2021 MENGENAI FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI
KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
LOKASI PENELITIAN : KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAMPAR

Telah selesai melakukan penelitian di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kampar selama lebih kurang 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal 08 Mei s/d 22 Mei 2024 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 22 Mei 2024

a.n. KEPALA PELKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DARAEH KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIS,



MUHAMMAD KATIM, ST.,MT
Pembina Tk. I (IV/b)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, baik yang berupa buku, artikel, jurnal, atau bahan lainnya, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65304
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4523/2024 Tanggal 7 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **NADILLA ANASTASYA**
- 2. NIM / KTP : 12020421056
- 3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 MENGENAI FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH(BPBD) DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
- 7. Lokasi Penelitian : BPBD KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 Mei 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Kampar
- Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
- 3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang menggunakan gambar, foto, atau video yang terdapat dalam karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk menyalahgunakan hak cipta.
 3. Dilarang melakukan perubahan, penambahan, pengurangan, atau penghapusan terhadap isi karya tulis ini.
 4. Dilarang melakukan penyalinan, distribusi, atau penyebaran karya tulis ini kepada pihak lain.
 5. Dilarang melakukan penyalinan, distribusi, atau penyebaran karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 6. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nadilla Anastasya, lahir di Bangkinang, 28 Oktober 2002. Anak sulung dari tiga bersaudara dari bapak Syahril dan ibu Asnita. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 003 Muara Uwai, Kecamatan Bangkinang tamat pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan sekolah di MTS dan MA Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Tawalib Bangkinang dan tamat pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum.

Pada Juli-Agustus tahun 2022 penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kejaksaan Negeri Kampar. Kemudian tahun 2023 bulan Juli-Agustus penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.

Penulis telah menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah” berharap dengan adanya tugas akhir skripsi ini dapat memberi wawasan yang baru bagi pendidikan khususnya dalam Hukum Tata Negara (Siyasah). Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.